



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Yusuf Agus Alias Ucu
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemauan No 71 Kel. Maccini Parang Kec.
Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh Yusuf Agus Alias Ucu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni **Iwan Kurniawan Hamid, S.H. Dkk** selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum "**Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners**" beralamat di Jalan A.P. Pettarani No. 3 Kel. Mannurukui Kec. Tamalate Kota

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YUSUF AGUS ALIAS UCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. YUSUF AGUS ALIAS UCU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida **2 (dua) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Pink merk HERMES
 - 1 (Satu) Lembar Tanktop warna hitam abu-abu motif Kupu-kupu.
 - 1 (Satu) Lembar celana pendek levis warna biru langit.
 - 1 (Satu) Lembar bra silicon warna cream.
 - 1 (Satu) Set sprei beserta sarung bantal warna pink motif Minnie Mouse.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Y 2 Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna putih dengan bertuliskan STAR XXX.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk BLACKFIELD.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Dikembalikan kepada Saksi SISKAYOSEF

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa *secara lisan* di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUH. YUSUF AGUS alias UCU** pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 pukul 05.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan abubakar lambogo 1 lorong 1 kec. Makassar Kota Makassar tepatnya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya***, yang dilakukan terhadap Saksi SISKAYOSEF yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 bertempat di cafe MALIBU jalan nusantara kota makassar, Terdakwa nongkrong bersama dengan Saksi SISKAYOSEF dan Saksi HARIYANTI alias AUDI sampai dengan hari minggu tanggal 24 september 2023 pukul 04.00 wita. lalu pada saat Saksi SISKAYOSEF dan Saksi HARIYANTI alias AUDI hendak pulang, Terdakwa meminta untuk ikut pulang ke kos Saksi SISKAYOSEF dan Saksi HARIYANTI alias AUDI memperbolehkan. Sesampainya di kos Saksi SISKAYOSEF jalan Jalan abubakar lambogo 1 lorong 1 kec. Makassar Kota Makassar, Saksi SISKAYOSEF, Saksi HARIYANTI alias AUDI dan Terdakwa melanjutkan minum minuman beralkohol dan sekitar pukul 05.00 wita Saksi HARIYANTI alias AUDI pulang ke rumahnya



sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kos Saksi SISK A YOSEF. Setelah Saksi HARIYANTI alias AUDI pulang, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar kos Saksi SISK A YOSEF lalu Terdakwa mendorong secara paksa badan Saksi SISK A YOSEF hingga Saksi SISK A YOSEF terbaring di kasur lalu Saksi SISK A YOSEF berusaha untuk melawan namun Terdakwa mengatakan "diam mako anak sundala" dan Terdakwa memukul pipi bagian kiri Saksi SISK A YOSEF sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membuka paksa baju, celana jeans pendek serta celana dalam yang Saksi SISK A YOSEF kenakan lalu Terdakwa berbaring di sebelah kanan tubuh Saksi SISK A YOSEF. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta payudara Saksi SISK A YOSEF lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam dubur Saksi SISK A YOSEF dan Terdakwa berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi SISK A YOSEF namun Saksi SISK A YOSEF mendorong dada dan perut Terdakwa agar menjauh dari tubuh Saksi SISK A YOSEF hingga akhirnya Terdakwa kelelahan dan tertidur disebelah Saksi SISK A YOSEF dan selanjutnya Saksi SISK A YOSEF berlari keluar lalu Saksi SISK A YOSEF mengunci pintu kamarnya dari luar dan menuju ke kamar kos Saksi WULANDARI Alias AYU untuk sembunyi.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2085/IX/2023/Forensik tanggal 24 september 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius,M.Kes.,Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada RS. Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah leher sisi kanan : Tampak satu luka tertutup (memar) pada daerah leher sisi kanan. Luka berbentuk lonjong dengan Panjang 3,5 cm x 3,0 cm. batas luka tidak tegas dan bentuk tidak teratur. Daerah didalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), terdiri dari kulit yang masih utuh, permukaan luka berwarna biru kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit dan tidak terdapat pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah lubang dubur : Tampak bengkak di liang anus arah jam 6 disertai kemerahan pada sekitar liang anus.

Kesimpulan :

- Perlukaan yang ditemukan :
Ditemukan 2 (dua) buah luka memar pada daerah sisi kanan dan liang anus. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. YUSUF AGUS alias UCU** pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 pukul 05.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan abubakar lambogo 1 lorong 1 kec. Makassar Kota Makassar tepatnya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terhadap Saksi SISKAYOSEF yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 bertempat di cafe MALIBU jalan nusantara kota makassar, Terdakwa nongkrong bersama dengan Saksi SISKAYOSEF dan Saksi HARIYANTI alias AUDI sampai dengan hari minggu tanggal 24 september 2023 pukul 04.00 wita. lalu pada saat Saksi SISKAYOSEF dan Saksi HARIYANTI alias AUDI hendak pulang, Terdakwa meminta untuk ikut pulang ke kos Saksi SISKAYOSEF dan Saksi HARIYANTI alias AUDI memperbolehkan. Sesampainya di kos Saksi SISKAYOSEF jalan Jalan abubakar lambogo 1 lorong 1 kec. Makassar Kota Makassar, Saksi SISKAYOSEF, Saksi HARIYANTI alias AUDI dan Terdakwa melanjutkan minum minuman beralkohol dan sekitar pukul 05.00 wita Saksi HARIYANTI alias AUDI pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kos Saksi SISKAYOSEF. Setelah Saksi HARIYANTI alias AUDI pulang, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar kos Saksi SISKAYOSEF lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong secara paksa badan Saksi SISKAYOSEF hingga Saksi SISKAYOSEF terbaring di kasur lalu Saksi SISKAYOSEF berusaha untuk melawan namun Terdakwa mengatakan "diam mako anak sundala" dan Terdakwa memukul pipi bagian kiri Saksi SISKAYOSEF sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa membuka paksa baju, celana jeans pendek serta celana dalam yang Saksi SISKAYOSEF kenakan lalu Terdakwa berbaring di sebelah kanan tubuh Saksi SISKAYOSEF. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan serta payudara Saksi SISKAYOSEF lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam dubur Saksi SISKAYOSEF dan Terdakwa berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi SISKAYOSEF namun Saksi SISKAYOSEF mendorong dada dan perut Terdakwa agar menjauh dari tubuh Saksi SISKAYOSEF hingga akhirnya Terdakwa kelelahan dan tertidur disebelah Saksi SISKAYOSEF dan selanjutnya Saksi SISKAYOSEF berlari keluar lalu Saksi SISKAYOSEF mengunci pintu kamarnya dari luar dan menuju ke kamar kos Saksi WULANDARI Alias AYU untuk sembunyi.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2085/IX/2023/Forensik tanggal 24 september 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada RS. Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah leher sisi kanan : Tampak satu luka tertutup (memar) pada daerah leher sisi kanan. Luka berbentuk lonjong dengan Panjang 3,5 cm x 3,0 cm. batas luka tidak tegas dan bentuk tidak teratur. Daerah didalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), terdiri dari kulit yang masih utuh, permukaan luka berwarna biru kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit dan tidak terdapat pendarahan.
- Daerah lubang dubur : Tampak bengkak di liang anus arah jam 6 disertai kemerahan pada sekitar liang anus.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



- Perlukaan yang ditemukan :

Ditemukan 2 (dua) buah luka memar pada daerah sisi kanan dan liang anus. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SISKA YOSEF**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita di Jalan Abubakar Lambogo 1 Lorong 1 Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost Saksi Korban;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukannya dengan cara mendorong badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terbaring di atas kasur, lalu dirinya membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat, kemudian berbaring disamping Saksi Korban, terus setelah itu membuka paksa celana Saksi Korban hingga kelihatan area alat kelamin Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mulai melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan menampar area pipi kanan kiri hingga rahang bawah Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "DIAMKO ANAK SUNDALA, JANGKO PERNAH SEKALI-KALI BERTERIAK". Seketika Saksi Korban mulai sangat ketakutan dan pasrah ketika dirinya sudah memasukkan jarinya ke dalam lubang anus Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban merasa kesakitan dan perih. Tak hanya Terdakwa malah ingin naik ke atas badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang vagina Saksi Korban, namun Saksi Korban berusaha melawannya dengan cara mendorong perut serta dada dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban, beruntung saat itu dirinya belum sempat menyetubuhi Saksi Korban. Akhirnya Terdakwa pun mulai capek dan tertidur di samping Saksi Korban, disitulah Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi keluar kamar;

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Korban merasa sakit dan perih pada bagian lubang anus saksi korban;
- Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi AUDI dan Saksi Hj. SAHARIA selaku pemilik kost yang Saksi Korban tempati;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang pribadi milik Saksi Korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban simpan sebelumnya di dalam tas selempang warna pink merk HERMES, yang dimana tas saksi korban tersebut digantung di tempat gantungan tas dalam kamar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hj. SAHARIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Abubakar Lambogo 1 Lorong 1 Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumahnya, yang dimana posisi rumah saksi dan kost milik saksi itu sendiri sesuai dengan tempat kejadian yakni saling berhadapan antara rumahnya dan kost miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat itu karena setelah saksi ditelpon/dihubungi oleh salah satu penghuni kost bahwa di kamar kostnya Saksi Korban sedang ada keributan dan ada seorang yang menggedor-gedor pintu kamar kos secara berulang-ulang kali sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni kost yang lain. Dari situlah saksi mengecek langsung dan betul ada seorang laki-laki sedang menggedor-gedor pintu kamar kost ditempati Saksi Korban.
- bahwa kemudian saksi mencari keberadaannya Saksi Korban dan ternyata bersembunyi di kamar kostnya Saksi AYU yang bersebelahan kamar dengan kamarnya Saksi Korban. Saksi pun mengambil kunci kamar kostnya Saksi Korban dan langsung membuka pintu kamar kost Saksi Korban. Disitulah akhirnya saksi melihat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari kamar kostnya Saksi Korban dan kemudian saksi menyuruhnya pulang dari kamar Saksi Korban.

- Bahwa adapun yang saksi ketahui akibat dan kondisinya Saksi Korban ialah Saksi Korban mengalami luka memar dan luka cakar pada bagian sekitaran lehernya akibat perilakunya Terdakwa. Saat itu Saksi Korban juga sempat menangis dan ketakutan akibat kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban memberitahukan bahwa uang pribadinya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HARIYANTI Alias AUDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul dan pencurian ialah pelapor sekaligus menjadi korban yakni Saksi Korban SISKAYOSEF, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Abubakar Lambogo 1 Lorong 1 Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi bertiga pulang dari THM MALIBU Kota Makassar bersama-sama dengan Saksi Korban serta Terdakwa, berboncengan tiga satu sepeda motor. Kemudian saat itu pukul 05.00 Wita setelah 10 (sepuluh) menit berbincang-bincang, saksi kemudian pergi meninggalkan kostnya Saksi Korban untuk pulang ke rumah saksi karena alasan saksi pada pagi harinya saksi ada jadwal pekerjaan saksi. Namun saksi sempat mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi alasannya Terdakwa masih ingin tinggal di kamar kost tersebut. Jadi disitulah Terdakwa tanpa alasan saksi ketahui ternyata masih ingin tinggal di kamar kost tersebut, dan ternyata terjadilah pencabulan tersebut setelah saksi sudah meninggalkan kamar kost tersebut, menyisakan Saksi Korban dan Terdakwa berdua;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut, namun hanya berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa telah mencabulinya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **WULANDARI Alias AYU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Abubakar Lambogo 1 Lorong 1 Kec. Makassar Kota Makassar;

- Bahwa saat itu, saksi sedang beristirahat di dalam kamar kost saksi, namun sekitar pukul 04.30 Wita saksi mendengar suara jeritan menangis dan kesakitan dari Saksi Korban, karena kamar kost saksi dan kamar kostnya Saksi Korban hanya bersampingan sehingga darisitu saksi mendengar hal tersebut. Akan tetapi saksi tidak memperdulikannya dan tetap ingin lanjut istirahat. Tak lama kemudian, ternyata Saksi Korban mengetuk-ngetuk pintu kamar kost saksi, saksi pun kemudian membuka pintu kamar kost tersebut dan Saksi Korban tergesah-gesah masuk ke dalam kamar saksi. Saat itu Saksi Korban meminjam handphone saksi untuk menghubungi Saksi AUDI, jadi saksi pun menanyakan apa yang sedang terjadi sebenarnya di kamar kostnya Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi Korban pun menjelaskan kepada saksi bahwa awalnya Saksi Korban pulang dari tempat hiburan malam bersama-sama dengan Saksi AUDI dan juga Terdakwa. Kemudian mereka bertiga singgah di kamar kostnya Saksi Korban. Setelah sampai di kamar kost berbincang-bincang, saat itu Saksi AUDI malah meninggalkan kamar kostnya dan menyisakan Saksi Korban serta Terdakwa. Terjadilah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ketika dirinya mengetahui bahwa Saksi AUDI telah pulang ke rumahnya dan sisa berduaan dengan Saksi Korban di dalam kamar kost. Saksi Korban pun menjerit kesakitan dan menangi, namun beruntung Saksi Korban berhasil melawan dan bersembunyi ke dalam kamar saksi, yang dimana saat itu Saksi Korban mengunci pintu kamar kostnya dari luar sehingga Terdakwa tidak bisa keluar dari kamar kostnya Saksi Korban;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam, saksi mendengar Terdakwa selalu menggedor-gedor pintu kamar kostnya Saksi dari dalam sehingga datanglah saksi AUDI dan ibu pemilik kost saksi Hj. SAHARIA pada pagi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar pukul 07.30 Wita untuk membuka pintu kamar kostnya Saksi Korban karena kunci kamar tersebut masih sengaja digelantungkan diluar oleh Saksi Korban sebelum masuk bersembunyi ke dalam kamar kost saksi. Akhirnya setelah Terdakwa berhasil keluar dari kamar kostnya Saksi Korban, posisi saksi dan Saksi Korban masih berada terus di dalam kamar kost saksi sampai benar-benar Terdakwa pergi;

- Bahwa beberapa jam setelahnya ternyata saksi baru mengetahui bahwa sebelum Terdakwa pergi dari kamar kostnya Saksi Korban, Terdakwa tersebut berhasil membawah uang kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi korban yang tersimpan di kamarnya;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Korban sempat mengeluhkan sakit di bagian lubang anusya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Abubakar Lambogo 1 Lorong 1 Kec. Makassar Kota Makassar. Lalu berlanjut pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban lalu pergi meninggalkan kost tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mencabuli Saksi Korban dengan cara membuka paksa baju dan celananya yang menyisakan bra miliknya, lalu mencium secara paksa bibir, memegang serta meghisap kedua payudara Saksi Korban dan terakhir memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa masih setengah sadar karena habis menikmati minuman keras di THM MALIBU dan juga berlanjut di dalam kostnya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa awal kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang nongkrong di tempat hiburan malam di Sekitaran Jalan Nusantara Kota Makassar. Lalu kemudian Terdakwa melihat Saksi AUDI (teman korban) datang bersama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Korban. Disitulah Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Korban dari teman Terdakwa Saksi AUDI. Tak lama kami nongkrong di tempat MALIBU malam minggu sampai pukul 04.30 Wita. Menjelang subuh hari, Terdakwa pun meminta kepada Saksi AUDI dan Saksi SISKA untuk pulang dengan mereka berdua karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan. Terdakwa pun berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor bersama Saksi Korban serta Saksi AUDI menuju ke kostnya Saksi Korban. Sampainya di kost tersebut, kami masih melanjutkan minum-minuman keras;

- Bahwa tidak lama Saksi AUDI sudah pergi dari kost menuju pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa masih ingin tinggal di dalam kamar kost tersebut. Terdakwa pun berbaring bersama-sama dengan Saksi Korban di dalam kamar tersebut dan berusaha untuk berhubungan badan dengannya. Namun Saksi Korban menolaknya, hanya bisa membuka paksa baju dan celananya yang menyisakan bra miliknya, lalu mencium secara paksa pipi kanan dan kiri, meghisap kedua payudaranya dan terakhir memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vaginanya. Disitulah terakhir Terdakwa tertidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa baru sadar pagi harinya ketika pintu kamar kost tersebut sudah dikuncikan dari luar oleh Saksi Korban. Terdakwa pun menggedor-gedor pintu kamar kost tersebut untuk berusaha keluar dari kamarnya, kemudian Terdakwa melihat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas jinjingnya warna putih yang tergantung di gantungan lemari miliknya. Terdakwa pun mengambil uang tersebut;

- Bahwa kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak kenali identitasnya membuka pintu kamar kost tersebut dari luar sehingga Terdakwa bisa kabur dari kamar kostnya Saksi Korban karena Saksi Korban saat itu Terdakwa sudah tidak ketahui keberadaannya dimana yang meninggalkan Terdakwa sendirian tidur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Tas Warna Pink merk HERMES
- 1 (Satu) Lembar Tanktop warna hitam abu-abu motif Kupu-kupu.
- 1 (Satu) Lembar celana pendek levis warna biru langit.
- 1 (Satu) Lembar bra silicon warna cream.
- 1 (Satu) Set sprei beserta sarung bantal warna pink motif Minnie Mouse.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Y 2 Warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar baju kaos warna putih dengan bertuliskan STAR XXX.
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk BLACKFIELD.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2085/IX/2023/Forensik tanggal 24 september 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada RS. Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah leher sisi kanan : Tampak satu luka tertutup (memar) pada daerah leher sisi kanan. Luka berbentuk lonjong dengan Panjang 3,5 cm x 3,0 cm. batas luka tidak tegas dan bentuk tidak teratur. Daerah didalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), terdiri dari kulit yang masih utuh, permukaan luka berwarna biru kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit dan tidak terdapat pendarahan.
- Daerah lubang dubur : Tampak bengkak di liang anus arah jam 6 disertai kemerahan pada sekitar liang anus.

Kesimpulan :

- Perlukaan yang ditemukan :
Ditemukan 2 (dua) buah luka memar pada daerah sisi kanan dan liang anus. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar locus dan tempus kejadian perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban SISKa terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Abubakar Lambogo 1 Lorong 1 Kec. Makassar Kota Makassar. Lalu berlanjut pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban lalu pergi meninggalkan kost tersebut;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mencabuli Saksi Korban dengan cara membuka paksa baju dan celananya yang menyisakan bra miliknya, lalu mencium secara paksa bibir, memegang serta meghisap kedua payudara Saksi Korban dan terakhir memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Korban, dimana pada saat itu kondisi Terdakwa masih setengah sadar karena habis menikmati minuman keras di THM MALIBU dan juga berlanjut di dalam kostnya Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar awal kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang nongkrong di tempat hiburan malam di Sekitaran Jalan Nusantara Kota Makassar. Lalu kemudian Terdakwa melihat Saksi AUDI (teman korban) datang bersama dengan Saksi Korban. Disitulah Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Korban dari teman Terdakwa Saksi AUDI. Tak lama kami nongkrong di tempat MALIBU malam minggu sampai pukul 04.30 Wita. Menjelang subuh hari, Terdakwa pun meminta kepada Saksi AUDI dan Saksi SISKa untuk pulang dengan mereka berdua karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan. Terdakwa pun berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor bersama Saksi Korban serta Saksi AUDI menuju ke kostnya Saksi Korban. Sampainya di kost tersebut, kami masih melanjutkan minum-minuman keras;
- Bahwa benar tidak lama Saksi AUDI sudah pergi dari kost menuju pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa masih ingin tinggal di dalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost tersebut. Terdakwa pun berbaring bersama-sama dengan Saksi Korban di dalam kamar tersebut dan berusaha untuk berhubungan badan dengannya. Namun Saksi Korban menolaknya, hanya bisa membuka paksa baju dan celananya yang menyisakan bra miliknya, lalu mencium secara paksa pipi kanan dan kiri, meghisap kedua payudaranya dan terakhir memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vaginanya.

Disitulah terakhir Terdakwa tertidur;

- Bahwa benar Terdakwa baru sadar pagi harinya ketika pintu kamar kost tersebut sudah dikuncikan dari luar oleh Saksi Korban. Terdakwa pun menggedor-gedor pintu kamar kost tersebut untuk berusaha keluar dari kamarnya, kemudian Terdakwa melihat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas jinjingnya warna putih yang tergantung di gantungan lemari miliknya. Terdakwa pun mengambil uang tersebut, kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak kenali identitasnya membuka pintu kamar kost tersebut dari luar sehingga Terdakwa bisa kabur dari kamar kostnya Saksi Korban karena Saksi Korban saat itu Terdakwa sudah tidak ketahui keberadaannya dimana yang meninggalkan Terdakwa sendirian tidur;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/2085/IX/2023/Forensik tanggal 24 september 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada RS. Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah leher sisi kanan : Tampak satu luka tertutup (memar) pada daerah leher sisi kanan. Luka berbentuk lonjong dengan Panjang 3,5 cm x 3,0 cm. batas luka tidak tegas dan bentuk tidak teratur. Daerah didalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), terdiri dari kulit yang masih utuh, permukaan luka berwarna biru kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit dan tidak terdapat pendarahan.
- Daerah lubang dubur : Tampak bengkak di liang anus arah jam 6 disertai kemerahan pada sekitar liang anus.

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



- Perlukaan yang ditemukan :

Ditemukan 2 (dua) buah luka memar pada daerah sisi kanan dan liang anus. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 6 huruf (a) UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **Atau Kedua** melanggar Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (a) UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).



Menimbang, istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguragun tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama **MUH. YUSUF AGUS ALIAS UCU** yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **MUH. YUSUF AGUS ALIAS UCU** sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **MUH. YUSUF AGUS ALIAS UCU**;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual Dan/atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/atau Kesusilaannya”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jasmani/badan) yang berkenaan dengan seks (berhubungan dengan jenis kelamin/alat kelamin/berahi/sanggama);

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini dapat ditujukan terhadap tubuh, perbuatan mana dilakukan dengan sengaja, dengan maksud, yang diartikan sama dengan menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yakni merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas (sifat berkenaan dengan seks) dan/atau kesusilaannya (adat istiadat yang baik/sopan santun/keadaban);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan "*Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya*" sebagaimana tuntutan penuntut umum akan terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar locus dan tempus kejadian perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Siska terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Abubakar Lambogo 1 Lorong 1 Kec. Makassar Kota Makassar. Lalu berlanjut pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban lalu pergi meninggalkan kost tersebut;

Menimbang, bahwa benar adapun cara Terdakwa mencabuli Saksi Korban dengan cara membuka paksa baju dan celananya yang menyisakan bra miliknya, lalu mencium secara paksa bibir, memegang serta meghisap kedua payudara Saksi Korban dan terakhir memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Korban, dimana pada saat itu kondisi Terdakwa masih setengah sadar karena habis menikmati minuman keras di THM MALIBU dan juga berlanjut di dalam kostnya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar awal kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang nongkrong di tempat hiburan malam di Sekitaran Jalan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara Kota Makassar. Lalu kemudian Terdakwa melihat Saksi AUDI (teman korban) datang bersama dengan Saksi Korban. Disitulah Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Korban dari teman Terdakwa Saksi AUDI. Tak lama kami nongkrong di tempat MALIBU malam minggu sampai pukul 04.30 Wita. Menjelang subuh hari, Terdakwa pun meminta kepada Saksi AUDI dan Saksi SISKI untuk pulang dengan mereka berdua karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan. Terdakwa pun berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor bersama Saksi Korban serta Saksi AUDI menuju ke kostnya Saksi Korban. Sampainya di kost tersebut, kami masih melanjutkan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa benar tidak lama Saksi AUDI sudah pergi dari kost menuju pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa masih ingin tinggal di dalam kamar kost tersebut. Terdakwa pun berbaring bersama-sama dengan Saksi Korban di dalam kamar tersebut dan berusaha untuk berhubungan badan dengannya. Namun Saksi Korban menolaknya, hanya bisa membuka paksa baju dan celananya yang menyisakan bra miliknya, lalu mencium secara paksa pipi kanan dan kiri, meghisap kedua payudaranya dan terakhir memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vaginanya. Disitulah terakhir Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa baru sadar pagi harinya ketika pintu kamar kost tersebut sudah dikuncikan dari luar oleh Saksi Korban. Terdakwa pun menggedor-gedor pintu kamar kost tersebut untuk berusaha keluar dari kamarnya, kemudian Terdakwa melihat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas jinjingnya warna putih yang tergantung di gantungan lemari miliknya. Terdakwa pun mengambil uang tersebut, kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak kenali identitasnya membuka pintu kamar kost tersebut dari luar sehingga Terdakwa bisa kabur dari kamar kostnya Saksi Korban karena Saksi Korban saat itu Terdakwa sudah tidak ketahui keberadaannya dimana yang meninggalkan Terdakwa sendirian tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:VeR/2085/IX/2023/Forensik tanggal 24 september 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius,M.Kes.,Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada RS. Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah leher sisi kanan : Tampak satu luka tertutup (memar) pada daerah leher



sisi kanan. Luka berbentuk lonjong dengan Panjang 3,5 cm x 3,0 cm. batas luka tidak tegas dan bentuk tidak teratur. Daerah didalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), terdiri dari kulit yang masih utuh, permukaan luka berwarna biru kemerahan. Tidak ada pengelupasan kulit dan tidak terdapat pendarahan.

- Daerah lubang dubur : Tampak bengkak di liang anus arah jam 6 disertai kemerahan pada sekitar liang anus.

Kesimpulan :

- Perlukaan yang ditemukan :
Ditemukan 2 (dua) buah luka memar pada daerah sisi kanan dan liang anus. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya , sehingga dengan demikian unsur **"Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf (a) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (Satu) Buah Tas Warna Pink merk HERMES, 1 (Satu) Lembar Tanktop warna hitam abu-abu motif Kupu-kupu, 1 (Satu) Lembar celana pendek levis warna biru langit, 1 (Satu) Lembar bra silicon warna cream, 1 (Satu) Set sprei beserta sarung bantal warna pink motif Minnie Mouse, 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Y 2 Warna Hitam, 1 (Satu) Lembar baju kaos warna putih dengan bertuliskan STAR XXX dan 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk BLACKFIELD, yang telah disita dari Saksi Korban SISKAYOSEF, maka dikembalikan kepada Saksi Korban SISKAYOSEF ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati harkat dan martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YUSUF AGUS ALIAS UCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. YUSUF AGUS ALIAS UCU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Pink merk HERMES
 - 1 (Satu) Lembar Tanktop warna hitam abu-abu motif Kupu-kupu.
 - 1 (Satu) Lembar celana pendek levis warna biru langit.
 - 1 (Satu) Lembar bra silicon warna cream.
 - 1 (Satu) Set sprei beserta sarung bantal warna pink motif Minnie Mouse.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO Y 2 Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna putih dengan bertuliskan STAR XXX.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk BLACKFIELD.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SISKAYOSEF

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.** dan **Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alid Burhan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Indah Putri Jayanti Basri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alid Burhan, S.H, M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24